

**POLIANDRI SEBAGAI FENOMENA SOSIO - KEAGAMAAN:
STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA DI KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

Sofyan Tsauri,¹ Khoirul Anwar^{2*}

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia

Email korespondensi: khoirulanwar.uinkhas@gmail.com

Abstrak

Fenomena migrasi tenaga kerja wanita (TKW) di wilayah pedesaan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga melahirkan persoalan sosio-keagamaan yang kompleks, salah satunya praktik poliandri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik poliandri sebagai fenomena sosio-keagamaan di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan menelaah bentuk praktik, faktor penyebab, serta dampak hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri berlangsung secara laten melalui perkawinan siri tanpa pemutusan ikatan perkawinan pertama secara hukum. Praktik ini dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi, hambatan administratif perceraian dan perkawinan resmi, serta rendahnya literasi hukum dan pemahaman fiqh munākahāt. Dampak poliandri bersifat multidimensional, meliputi ketidakabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, kerentanan hukum perempuan dan anak, stigma sosial, serta tekanan psikologis. Temuan ini menegaskan bahwa poliandri merupakan fenomena sosio-keagamaan yang lahir dari interaksi faktor struktural dan kultural, sehingga penanganannya menuntut pendekatan komprehensif dan kontekstual.

Abstract

The migration of female migrant workers (TKW) in rural areas not only contributes to household economic resilience but also generates complex socio-religious problems, one of which is polyandry. This study aims to examine polyandry as a socio-religious phenomenon in Maesan District, Bondowoso Regency, focusing on its practices, underlying factors, and legal, social, and psychological impacts. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model with source and method triangulation to ensure validity. The findings reveal that polyandry is practiced latently through unregistered marriages (nikah siri) without legally dissolving the first marriage. This practice is driven by economic vulnerability, administrative barriers in divorce and official marriage procedures, and limited legal literacy and understanding of Islamic family law (fiqh munākahāt). Polyandry produces multidimensional consequences, including the invalidity of marriage under Islamic and state law, the loss of legal protection for women and children, social stigma, and psychological pressure. This study concludes that polyandry should be understood not merely as a violation of religious norms, but as a socio-religious phenomenon shaped by structural poverty, female labor migration, and weak internalization of Islamic family law.

Keywords: polyandry; female migrant workers; socio-religious phenomenon; Islamic family law; unregistered marriage.

Pendahuluan

Fenomena migrasi tenaga kerja perempuan (Tenaga Kerja Wanita/TKW) di wilayah pedesaan Indonesia merupakan realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika struktural ekonomi, demografi, dan relasi keluarga. Migrasi kerja perempuan bukan semata pilihan individual, melainkan respons terhadap tekanan ekonomi struktural yang dialami rumah tangga pedesaan, terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian subsisten. Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, merepresentasikan kondisi tersebut dengan karakteristik demografis berupa ketimpangan rasio jenis kelamin—jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki—serta dominasi penduduk usia produktif yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja lokal. Kondisi ini mendorong perempuan mengambil peran ekonomi strategis melalui migrasi kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri sebagai strategi bertahan hidup keluarga (BPS Bondowoso, 2014).

Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso termasuk salah satu daerah pemasok tenaga kerja migran yang signifikan, dengan kecenderungan peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dari tahun ke tahun. Kecamatan Maesan bahkan tercatat sebagai salah satu dari lima kecamatan penyumbang TKI terbanyak di wilayah tersebut. Fakta ini mengindikasikan bahwa migrasi kerja perempuan telah menjadi pola sosial yang dilegitimasi secara kultural dan struktural oleh masyarakat setempat. Namun demikian, di balik kontribusinya terhadap ekonomi keluarga, migrasi kerja perempuan juga melahirkan konsekuensi sosial yang kompleks dan tidak selalu sejalan dengan kerangka normatif hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Salah satu implikasi sosial yang relatif tersembunyi namun berdampak serius adalah munculnya praktik perkawinan poliandri, khususnya di kalangan TKW. Secara konseptual, poliandri didefinisikan sebagai bentuk perkawinan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Praktik ini secara tegas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam dan tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berbeda dengan poligami yang secara terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memiliki dasar normatif dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 3, poliandri tidak memperoleh pengakuan baik secara normatif keagamaan maupun yuridis negara. Oleh karena itu, keberadaannya kerap berlangsung secara laten dan tidak terdeteksi dalam sistem administrasi hukum formal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik poliandri di kalangan TKW bukanlah fenomena tunggal, melainkan muncul dalam berbagai konteks lokal dengan latar belakang yang beragam. Penelitian Rosikhoh (2012) di Desa Patokpicis, Kabupaten Malang, mengungkap bahwa praktik poliandri dilakukan oleh TKW dengan latar belakang tekanan ekonomi, pemenuhan kebutuhan biologis, serta lemahnya kontrol dan pemahaman keagamaan. Bahkan, dalam kasus tersebut, poliandri terjadi dengan persetujuan suami pertama, meskipun dilakukan tanpa sepengetahuan suami kedua. Temuan ini menunjukkan adanya negosiasi sosial dan moral yang kompleks dalam praktik perkawinan non-normatif di masyarakat pedesaan.

Penelitian Agustina (2017) di Kabupaten Pidie Jaya memperkuat temuan tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya poliandri, seperti jarak geografis dengan suami, tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, usia suami yang lanjut, disharmoni rumah tangga, serta lemahnya iman dan pemahaman agama sebagai mekanisme kontrol sosial. Sementara itu, Mukhoiyaroh (2010) menyoroti dimensi sosiologis dan psikologis praktik poliandri, termasuk legitimasi berbasis keyakinan personal dan variasi dampak sosial yang sangat dipengaruhi oleh konteks budaya serta tingkat penerimaan masyarakat setempat. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa poliandri tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai penyimpangan moral, melainkan sebagai fenomena sosial yang berlapis dan kontekstual.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji praktik poliandri di sejumlah daerah, kajian yang secara spesifik menelaah praktik poliandri di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, hingga saat ini belum ditemukan. Padahal, berdasarkan penuturan masyarakat setempat, praktik poliandri oleh TKW di wilayah ini memang terjadi, meskipun tidak tercatat secara resmi dan cenderung berlangsung secara tersembunyi. Ketiadaan data empiris dan kajian akademik mengenai fenomena ini berpotensi melahirkan pembiaran sosial serta melemahnya intervensi berbasis hukum dan keagamaan, baik oleh negara maupun institusi sosial-keagamaan di tingkat lokal.

Lebih jauh, praktik poliandri tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap perlindungan nasab, status hukum anak, relasi sosial dalam keluarga, serta stabilitas moral masyarakat. Dalam perspektif fiqh al-usrah dan maqāṣid al-shari‘ah, perlindungan terhadap nasab (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan fundamental syariat yang secara langsung

terancam oleh praktik perkawinan poliandri. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai praktik poliandri di Kecamatan Maesan menjadi penting tidak hanya untuk mengungkap realitas sosial yang tersembunyi, tetapi juga untuk menyediakan dasar akademik bagi perumusan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik poliandri di masyarakat Kecamatan Maesan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta berbagai implikasi sosial dan keagamaan yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis dan perspektif fiqh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan sosial-keagamaan dalam merespons dinamika keluarga migran perempuan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik poliandri di kalangan masyarakat Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, sebagai fenomena sosial-keagamaan yang bersifat kontekstual dan kompleks. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman hidup, serta konstruksi sosial para pelaku dan aktor terkait terhadap praktik perkawinan non-normatif tersebut berdasarkan perspektif subjek penelitian (*emic perspective*) (Strauss & Corbin). Melalui pendekatan ini, realitas sosial tidak dipahami sebagai fakta tunggal yang objektif, melainkan sebagai hasil interpretasi dan interaksi sosial yang dibentuk oleh konteks budaya, ekonomi, dan keagamaan setempat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dan observasi lapangan terhadap informan terpilih yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan praktik poliandri. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam menarasikan pengalaman, persepsi, serta pemaknaan mereka terhadap praktik poliandri. Observasi dilakukan untuk menangkap konteks sosial, relasi antaraktor, serta pola interaksi yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Sementara itu, data

sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip kelembagaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu poliandri dan hukum keluarga Islam, yang berfungsi untuk memperkaya analisis dan memperkuat kerangka konseptual penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan, seperti pelaku poliandri, anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga membandingkan pernyataan informan dalam konteks publik dan privat, serta melakukan pengecekan konsistensi informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian serta meminimalkan bias subjektivitas peneliti.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data, sehingga temuan awal dapat segera diverifikasi dan diperdalam melalui penggalian data lanjutan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif dan terus diuji hingga mencapai tingkat kejemuhan dan konsistensi data. Dengan demikian, temuan penelitian dibangun secara empirik dan konseptual (*grounded*), bukan semata-mata berdasarkan asumsi awal peneliti.

Objek penelitian ini adalah praktik poliandri yang terjadi di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan fokus pada proses terjadinya praktik tersebut, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkannya. Informan penelitian ditentukan secara purposif, yakni dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Informan meliputi individu yang terlibat langsung dalam praktik poliandri, anggota keluarga, serta aktor sosial lain yang memiliki pengetahuan dan otoritas moral di masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penentuan informan bersifat fleksibel dan berkembang seiring dengan proses penelitian, sesuai dengan prinsip kecukupan dan kecocokan data (*theoretical saturation*), bukan pada keterwakilan statistik (Sarantakos; Poerwandari).

Hasil dan Diskusi

Praktik Poliandri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri di Kecamatan Maesan berlangsung secara laten, informal, dan tidak terlembagakan. Praktik ini umumnya muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang rentan serta relasi rumah tangga yang tidak stabil. Poliandri tidak tampil sebagai praktik yang terbuka di ruang publik, melainkan dijalankan melalui mekanisme sosial tertentu yang memungkinkan pelaku menghindari kontrol hukum dan sanksi sosial, terutama melalui perkawinan siri dan perpindahan wilayah domisili. Pola semacam ini lazim ditemukan dalam praktik perkawinan non-normatif di masyarakat pedesaan dengan tingkat literasi hukum yang relatif rendah (Rosikhoh, 2012; Agustina, 2017).

Kasus Ibu NV dan Ibu L merepresentasikan pola umum praktik poliandri yang ditemukan di Kecamatan Maesan, yakni terjadinya perkawinan ganda tanpa pemutusan ikatan perkawinan pertama secara hukum. Dalam kedua kasus tersebut, perkawinan pertama dilangsungkan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara perkawinan kedua dilakukan secara siri di wilayah di luar Kecamatan Maesan.

Pada kasus Ibu NV, perkawinan resmi dengan suami pertama berlangsung selama beberapa tahun dan tercatat secara hukum negara. Namun demikian, tanpa melalui proses perceraian formal, Ibu NV kemudian melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan laki-laki lain. Perkawinan kedua tersebut dilakukan di luar wilayah domisili asal dan tanpa sepengertahuan suami sah maupun lingkungan sosialnya di Maesan. Temuan lapangan menunjukkan adanya pemahaman keliru mengenai konsep perceraian, di mana tindakan “memulangkan” suami ke keluarga asal dianggap telah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Pola pemaknaan ini mencerminkan pergeseran dari norma hukum formal menuju norma sosial-praktis yang berkembang dalam komunitas (Mukhoiyaroh, 2010).

Fenomena serupa juga ditemukan pada kasus Ibu L, meskipun dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Perkawinan pertama dilakukan pada usia anak dan dalam kondisi keterpaksaan, sehingga relasi rumah tangga tidak dibangun atas dasar kesiapan psikologis dan kesadaran hukum. Ketika terjadi disharmoni rumah tangga dan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, subjek memilih bekerja ke luar daerah. Dalam konteks migrasi tersebut, subjek menjalin relasi baru yang kemudian berujung pada perkawinan kedua secara siri tanpa mengakhiri perkawinan pertama.

Perkawinan kedua dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya, baik dari wali maupun pihak yang bertindak sebagai penghulu tidak resmi. Pola ini memperkuat temuan bahwa praktik poliandri kerap berlangsung melalui manipulasi identitas hukum dan sosial (Agustina, 2017).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik poliandri di Kecamatan Maesan tidak berlangsung secara simultan dalam satu ruang sosial, melainkan melalui fragmentasi ruang dan identitas. Pelaku menampilkan status perkawinan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi. Strategi ini memungkinkan praktik poliandri bertahan tanpa memunculkan konflik terbuka, namun sekaligus menjadikan fenomena ini sulit terdeteksi secara administratif dan yuridis (Rosikhoh, 2012).

Berdasarkan temuan empiris, praktik poliandri di Kecamatan Maesan memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, dari aspek legalitas, praktik poliandri selalu melibatkan kombinasi antara perkawinan resmi dan perkawinan siri. Perkawinan pertama umumnya tercatat secara hukum negara, sedangkan perkawinan kedua dilakukan secara informal tanpa pencatatan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum positif.

Kedua, dari segi struktur keluarga, praktik poliandri membentuk konfigurasi keluarga yang tidak konvensional. Pelaku menjalani kehidupan rumah tangga dalam dua sistem keluarga yang terpisah, baik secara geografis maupun sosial. Dalam konteks ini, keluarga yang terbentuk melalui perkawinan siri cenderung beroperasi sebagai *common law family*, di mana relasi perkawinan diakui secara sosial terbatas tetapi tidak memperoleh pengakuan hukum negara.

Ketiga, dari segi latar sosial-ekonomi, seluruh pelaku berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kerentanan ekonomi mendorong munculnya rasionalisasi praktis terhadap perkawinan siri dan mengaburkan batas antara kebutuhan ekonomi, kebutuhan emosional, dan kepatuhan terhadap norma hukum dan agama. Temuan ini menguatkan argumen bahwa praktik poliandri tidak dapat dilepaskan dari konteks kemiskinan struktural dan keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum dan keagamaan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma fiqh munākahāt dan praktik sosial masyarakat. Dalam perspektif fiqh, praktik poliandri secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejelasan nasab dan ketertiban perkawinan (Ibn Qudāmah, *al-Mughni*). Namun, dalam praktik sosial, masyarakat mengembangkan interpretasi lokal terhadap konsep perceraian, wali,

dan keabsahan perkawinan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan fiqh maupun hukum positif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya internalisasi hukum keluarga Islam sebagai mekanisme kontrol sosial dalam komunitas pedesaan (Auda, 2008).

Dengan demikian, praktik poliandri di Kecamatan Maesan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran norma agama, melainkan sebagai fenomena sosio-keagamaan yang diproduksi oleh interaksi antara kemiskinan struktural, migrasi kerja perempuan, dan rendahnya kesadaran hukum. Pendekatan yang hanya bersifat normatif-doktrinal tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas fenomena ini tanpa disertai analisis sosial yang kontekstual (Strauss & Corbin, 1998).

Faktor Penyebab Poliandri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri di Kecamatan Maesan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural dan kultural yang saling menguatkan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi yang rentan, hambatan administratif dalam sistem hukum perkawinan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum keagamaan. Ketiga faktor ini membentuk kerangka rasionalisasi sosial yang memungkinkan praktik poliandri berlangsung dan diterima secara terbatas dalam lingkungan sosial tertentu.

Faktor ekonomi merupakan penyebab dominan terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Maesan. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dan pekerjaan informal sebagai buruh harian lepas, yang ditandai dengan pendapatan tidak tetap dan minimnya jaminan sosial. Kondisi ekonomi yang rapuh ini berimplikasi langsung pada kemampuan masyarakat dalam mengakses prosedur hukum formal, khususnya terkait perceraian dan pencatatan perkawinan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama serta pencatatan perkawinan di KUA dipersepsi sebagai beban ekonomi yang berat. Dalam situasi keterbatasan tersebut, pelaku memilih jalur alternatif berupa perkawinan siri, meskipun dilakukan tanpa pemutusan ikatan perkawinan sebelumnya. Pilihan ini bukan semata-mata didorong oleh keinginan melanggar hukum, melainkan sebagai strategi bertahan hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan struktural sering kali mendorong munculnya praktik perkawinan non-formal sebagai

bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan akses hukum negara (Nurlaelawati, 2016; Rachmadhani, 2020). Dalam konteks ini, praktik poliandri tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan ekonomi dan lemahnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.

Selain faktor ekonomi, faktor administratif juga berperan signifikan dalam mendorong terjadinya praktik poliandri. Sistem hukum perkawinan di Indonesia mensyaratkan prosedur yang ketat dan berjenjang bagi perempuan yang ingin menikah kembali, termasuk kewajiban memperoleh putusan cerai dari Pengadilan Agama dan menjalani masa iddah. Prosedur tersebut dipersepsikan sebagai rumit, memakan waktu, dan tidak ramah bagi masyarakat pedesaan dengan mobilitas terbatas.

Dalam kasus yang diteliti, hambatan administratif semakin kompleks ketika perkawinan pertama dilangsungkan di wilayah yang berbeda dengan domisili saat ini, sehingga proses perceraian harus dilakukan di luar daerah. Kondisi ini mendorong pelaku menghindari jalur hukum formal dan memilih perkawinan siri sebagai solusi praktis. Temuan ini menguatkan argumen bahwa ketidaksesuaian antara sistem hukum negara dan realitas sosial masyarakat pedesaan dapat memicu praktik hukum informal yang bertentangan dengan ketentuan normatif (Cammack, Bedner, & van Huis, 2017).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pendidikan formal pelaku. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaku umumnya hanya menempuh pendidikan dasar, bahkan sebagian tidak menamatkan sekolah dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap hukum perkawinan, baik hukum negara maupun hukum Islam. Ketidaktahuan tersebut tercermin dalam pemahaman yang simplistik mengenai keabsahan perkawinan, di mana ijab qabul dipandang sebagai satu-satunya syarat sah perkawinan, tanpa mempertimbangkan status perkawinan sebelumnya, prosedur perceraian, serta implikasi hukum terhadap anak dan nasab.

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum dan keagamaan berkontribusi signifikan terhadap maraknya praktik perkawinan tidak tercatat di berbagai wilayah pedesaan Indonesia (Hasanah, 2018; Aini & Mulyadi, 2022). Dalam konteks Maesan, ketidaktahuan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dilegitimasi secara sosial melalui praktik-praktik lokal yang menyederhanakan aturan hukum dan agama.

Dalam perspektif fiqh kontemporer dan maqāṣid al-shari‘ah, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan solutif dalam penegakan hukum keluarga Islam, tidak semata-mata melalui pendekatan normatif-represif, tetapi juga melalui penguatan literasi hukum, penyederhanaan prosedur administratif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Auda, 2019).

Dampak Poliandri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri di Kecamatan Maesan menimbulkan dampak multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dampak-dampak tersebut saling berkaitan dan memperlihatkan bahwa poliandri tidak sekadar pelanggaran norma hukum dan agama, melainkan juga persoalan sosial yang kompleks.

Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, praktik poliandri yang dilakukan oleh informan penelitian dinyatakan tidak sah. Dalam fiqh munākahāt, larangan poliandri bersifat qatī sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 24. Ketidakabsahan ini semakin kuat ketika syarat dan rukun perkawinan, khususnya terkait wali dan status perkawinan sebelumnya, tidak terpenuhi. Secara hukum positif, perkawinan poliandri yang dilakukan secara siri dan tanpa pencatatan negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dikategorikan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Nurlaelawati, 2016; Cammack et al., 2017).

Implikasi langsung dari ketidakabsahan tersebut adalah hilangnya hak-hak sipil perempuan dan anak, termasuk hak atas akta nikah, akta kelahiran, nafkah, harta bersama, dan warisan. Anak yang lahir dari perkawinan poliandri berada dalam posisi hukum yang rentan, terutama dalam administrasi kependudukan dan akses terhadap layanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat meningkatkan kerentanan perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia (Hasanah, 2018; Rachmadhani, 2020).

Secara sosiologis, praktik poliandri dipersepsikan sebagai perilaku menyimpang karena bertentangan dengan norma agama, hukum, dan budaya masyarakat setempat. Reaksi sosial yang muncul tidak hanya berupa penolakan simbolik, tetapi juga konflik keluarga, keretakan relasi sosial, dan pengucilan dari komunitas. Pelaku cenderung menyembunyikan salah satu status perkawinannya sebagai strategi menghindari sanksi sosial dan hukum, yang menunjukkan adanya

mekanisme *social concealment* sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan norma dominan (Aini & Mulyadi, 2022).

Dalam konteks masyarakat pedesaan dengan kontrol sosial yang kuat, praktik poliandri memicu stigma moral dan labelisasi negatif. Pelaku dianggap melanggar kesusilaan dan merusak tatanan sosial, sehingga mengalami pengucilan sosial dan menarik diri dari aktivitas kemasyarakatan. Fenomena ini sejalan dengan teori patologi sosial yang memandang penyimpangan norma sebagai sumber disorganisasi sosial (Setiadi & Kolip, 2017).

Dampak psikologis merupakan konsekuensi lanjutan dari tekanan hukum dan sosial yang dialami pelaku. Temuan penelitian menunjukkan munculnya emosi negatif seperti rasa malu, takut, cemas, dan kebingungan dalam mengambil keputusan hidup. Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, kondisi ini mencerminkan kegagalan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial dan nilai-nilai normatif Islam, sehingga keluarga yang dibangun sulit mewujudkan relasi sakinah, mawaddah, dan rahmah (Rohman, 2019; Auda, 2019). Isolasi sosial dan ketidakpastian status hukum keluarga juga menjadi faktor risiko utama bagi gangguan kesejahteraan psikologis perempuan (Suryani & Lestari, 2021).

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, praktik poliandri bertentangan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini menuntut pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga melibatkan penguatan literasi hukum, pendampingan psikososial, dan kebijakan administratif yang lebih inklusif bagi masyarakat rentan.

Kesimpulan

Pertama, dari aspek praktik, penelitian ini menemukan bahwa poliandri di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dilakukan secara tersembunyi melalui perkawinan tidak tercatat (nikah siri) tanpa didahului proses perceraian yang sah serta tanpa memenuhi ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Praktik ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma normatif—baik fiqh munākahāt maupun peraturan perundang-undangan—with realitas sosial masyarakat pedesaan. Poliandri tidak dilembagakan secara sosial, melainkan berlangsung secara individual dan laten melalui strategi penutupan identitas perkawinan tertentu guna menghindari sanksi sosial dan hukum.

Kedua, faktor penyebab terjadinya poliandri bersifat multidimensional dan saling berkelindan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, terutama keterbatasan kemampuan perempuan dalam menanggung biaya perceraian dan perkawinan resmi. Faktor administratif berupa prosedur hukum yang kompleks, berbiaya, dan lintas wilayah semakin memperkuat kecenderungan memilih jalur informal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum keluarga Islam menyebabkan pelaku tidak memahami secara utuh konsekuensi hukum dan keagamaan dari poliandri, sehingga ijab qabul dipersepsikan sebagai satu-satunya indikator keabsahan perkawinan.

Ketiga, dampak poliandri terbukti meluas pada aspek hukum, sosial, dan psikologis. Secara hukum, poliandri mengakibatkan perkawinan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum serta hak-hak keperdataan. Secara sosiologis, poliandri memicu konflik keluarga, stigma sosial, pengucilan, dan keretakan relasi sosial. Sementara itu, dari perspektif psikologi keluarga Islam, poliandri berdampak pada ketidakstabilan emosional, munculnya perasaan malu, takut, dan cemas, serta kegagalan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, poliandri dalam konteks ini merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks dan memerlukan penanganan komprehensif berbasis perlindungan keluarga dan kemaslahatan.

Referensi

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan dan perceraian keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aj-Jahrani, M. (1996). *Poligami dari berbagai persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Zuhaili, W. (2016). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Jilid IX). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Amin, M. (2018). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2015a). *Kecamatan Maesan dalam angka 2015*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2015b). *Statistik daerah Kabupaten Bondowoso 2015*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2016). *Kecamatan Maesan dalam angka 2016*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1977). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus.

- Djam'ah, & Komariah, A. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Husdinariyanto, N. (2016). Disnakertrans Bondowoso sosialisasikan pencegahan TKI ilegal. *Antara Jatim*. Diakses 5 Oktober 2017 dari antaranews.com.
- Kartono, K. (2015). *Patologi sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maryati, K., & Suryawati, J. (2007). *Sosiologi*. Jakarta: Esis.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif* (Terj. T. R. Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Mufidah, C. (2010). *Isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2011). *Sosiologi: Teks pengantar dan terapan* (Cet. ke-5). Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Poerwandari, K. E. (2005). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia* (Ed. ke-3). Depok: LPSP3 FPUI.
- Reinharz, S. (2005). *Metode-metode feminis dalam penelitian sosial* (Terj. L. Rahman; Ed. S. Aripurnami). Jakarta: Women Research Institute.
- Rosikhoh, I. A. (2012). *Praktik poliandri di kalangan tenaga kerja wanita (TKW): Studi pandangan masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang* (Skripsi). UIN Malang.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh sunnah* (Juz VII; Terj. M. Thalib). Bandung: Al-Ma'arif.
- Sarantakos, S. (2013). *Social research* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2017). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2017). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2016). *Teori kepribadian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zuhdi, M. H. (2019). Nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 145–162.